



PUTUSAN
Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nadya Sari Tanyana Binti Dadang Ahmad Mulyana
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 17 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Syarifuddin Yoes No. 11. RT. 45. Kel. Sepinggian
Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nadya Sari Tanyana Binti Dadang Ahmad Mulyana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 4 (empat) Lembar Laporan Hasil Audit Internal List Invoice PT. Totogasono Sekawan.
- 1 (satu) Buah ID Card an. Nadya Sari Tanyana.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 008/SKPKT/TGS/HRD/III/19, tanggal 28 Maret 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap
- 1 (satu) lembar Job Desk Bagi Manager tanggal 2 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pengalaman Kerja Nomor : 067/Tgs-Trvl/Bpn/V/2021, tanggal 17 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Pengundur dirian Karyawan Nomor : 068/Tgs-Trvl/Bpn/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 an. Nadya Sari Tanyana.
- 2 (dua) lembar Slip Gaji an. Nadya Sari Tanyana.
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi pembayaran Invoice Tour dari PT. Totogasono Sekawan yang ditanda tanganin oleh sdri Nadya Sari Tanyana.
- 1 (satu) Bandel Bukti Kwitansi Pembayaran dari PT. Totogasono Sekawan yang ditandatangani oleh sdri Nadya Sari Tanyana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA pada tahun 2019 hingga tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 hingga tahun 2020, bertempat di PT. Totogasono Sekawan di Jl. Ahmad Yani No 40 Rt 02 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan Mei 2021 bekerja di PT. Totogasono Sekawan yang mana jabatan terdakwa diawal masuk PT. Totogasono Sekawan sebagai staf kemudian pada tahun 2017 diangkat sebagai Branch Manager PT. Totogasono Sekawan Cabang Penajam, Supervisor Gray Garuda Penajam, Manger Pos Lion Parsel Penajam, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mencari konsumen kemudian melakukan penagihan kepada konsumen, membuat paket Wisata, Marketing, yang mana gaji terdakwa sebesar Rp.3.611.200 (tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus) perbulan.
- Bahwa bermula Klinik BDHC Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pemesanan tiket dan paket Tour di PT. Totogasono Sekawan melalui terdakwa Nadya Sari Tanyana, kemudian setelah melakukan pemesanan tersebut pihak Klinik BDHC Balikpapan dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan diberikan invoice tagihan, setelah invoice diterima kemudian pihak Klinik BDHC Balikpapan dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pembayaran semua tagihan melalui terdakwa yang seharusnya langsung ditransfer ke rekening

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Totogasono Sekawan, namun terdakwa tidak menyetorkan/ menyerahkan uang tersebut kepada pihak PT. Totogasono Sekawan.

- Selanjutnya pada tanggal 06 April 2021 saksi Lie Gian Ay dan saksi Wilyan Levin melakukan audit internal terhadap invoice yang belum dilakukan pembayaran oleh konsumen di PT. Totogasono Sekawan di Jl. Ahmad Yani No. 40 Rt. 02 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, kemudian saksi Wilyan Levin dan saksi Lie Gian Ay menemukan adanya konsumen yang belum melakukan pelunasan terhadap tagihannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, adapun konsumen yang belum melakukan pelunasan tersebut yaitu Klinik BDHC Balikpapan sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebesar Rp. 351.913.950,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Lalu pihak PT. Totogasono Sekawan melakukan klarifikasi kepada pihak konsumen Klinik BDHC dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan pada saat itu mendapat kabar bahwa semua tagihan dari Konsumen Klinik BDHC dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sudah melakukan pembayaran semua tagihannya melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan/ menyerahkan uang tersebut kepada pihak PT. Totogasono Sekawan.

- Bahwa setelah dilakukan audit di PT. Totogasono Sekawan ditemukan

AUDIT KLINIK BDHC BALIKAPAN

NO	TANGGAL INVOICE	NO. INVOICE	NAMA	TANGGAL KEBERANG KATAN	RUTE HOTEL	JUM LAH PESE RTA	TOTAL
1	27-Sep-19	PSI000294 3	GINA WAHYUNING RUM MRS ICHWAYUNIN GSIH MUHAMMAD	25/10/2019 - 29/10/2019	TOUR KOREA MAPPLE AUTUMN	2 Pax	Rp 7,900,000.00
2	14-Jan-20	PSI000343 6	MRS RIZA RUSMAN & PTY	17/01/2020 - 22/01/2020	WINTER SPOTLIGHT KOREA		Rp 63,000,000.00
	24-May-21		Panjar dari Nadya				-Rp 1,000,000.00
	9-Mar-21		Panjar dari Nadya				-Rp 5,000,000.00
23-Nov-21		Panjar dari Nadya					-Rp 8,000,000.00
15-Dec-21		Panjar dari Nadya					-Rp 5,000,000.00
17-Jan-22		Panjar dari Nadya					-Rp 3,000,000.00
18-Jan-22		Panjar dari Nadya					-Rp 2,000,000.00
	10.Feb-22		Panjar dari Nadya				-Rp 7,500,000.00

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISA TAGIHAN BELUM TERBAYARKAN	Rp 39,400,000.00
--------------------------------	------------------

AUDIT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

NO	TANGGAL INVOICE	NO INVOICE	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN	TANGGAL CEK IN	RUTE / HOTEL	JUMLAH PERSE	TOTAL
	20-Jun-19	PSI0002418	GROUP (HOTEL) SOLO		3-4 JULI 2019 4-5 JULI 2019	FAVE HOTEL SOLO MANAHAN 22 ROOM POP HOTEL MALIOBORO 20 ROOM	49	Rp 17,340,000.00
2	22-Jun-19	PSI0002417	GROUP (TIKET) SOLO	3-Jul-19	FAVE HOTEL SOLO MANAHAN 1 ROOM	BPN JOG BPN	49	Rp 9,578,250.00
1	22-Jun-19	PSI0002419	GROUP (BUS) SOLO	4-Jul-19		SEWA BUS 50 SEATER (JOGJA - SOLO)//INCLUE BBM + DRIVER		Rp 7,400,000.00
4	24-Jun-19	PSI0002420	GROUP (BAGASI) SOLO	5-Jul-19		BAGASI JOG BPN 10 KG/ PAX (36 PAX)	36	Rp 12,240,000.00
5	27-Jun-19	PSI0002441	TUMILAH MRS	2-3 JULI 19	FAVE HOTEL SOLO MANAHAN 1 ROOM			Rp 380,000.00
6	3-Jul-19	PSI0002537	GROUP (BANNER) SOLO	3-Jul-19		BANNER		Rp 185,000.00
7	10-Jul-19	PSI0002499	EKA WIDI RASTYAN MRS		12-13 JULI 19	ASTARA BALIKPAPAN	1	Rp 1,500,000.00
8	27-Jul-19	PSI0002541	HARISURYANTI MRS	22-Jul-19		JOG BPN	1	Rp 1,142,100.00
9			EKA WIDI RASTYAN MRS					
10	20-Sep-19	PSI0002822	MUSMARISDAR KARMA HUSDAYANTI MRS	20-Sep-19		BPN UPG	2	Rp 1,777,400.00
11	21-Sep-19	PSI0002825	EKA WIDI RASTYAN MRS MUSMARISDAR KARMA HUSDAYANTI MRS	22-Sep-19		UPG BPN	2	Rp 1,547,800.00
12	18-Dec-19	PSI0003303	ANDI MUHAMMAD	18-Dec-19		BPN CGK	2	Rp 3,859,200.00



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SISA INVOICE YANG BELUM TERBAYAR	Rp 351,913,950.00	
--	----------------------------------	----------------------	--

TOTAL KERUGIAN PT. TOTOGASONO SEKAWAN			
BDHC	(A)	Rp	39,400,000.00
DLHBPN1	(B)	Rp	351,913,950.00
TOTAL		Rp	391,313,950.00

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin atau dari pihak di PT. Totogasono Sekawan, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Totogasono Sekawan adalah sebesar Rp. 351.913.950,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WILYAN LEVIN anak dari WILYAN POERWANTO, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa dulu sama-sama bekerja di PT. Tatogasono Sekawan;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Tatogasono Sekawan;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada tanggal 06 April 2021 di Jalan Ahmad Yani No. 40. RT. 02. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Tatogasono Sekawan dan jabatan saksi sebagai direktur;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tatogasono Sekawan sebagai kepala cabang Penajam;
 - Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala cabang PT. Tatogasono Sekawan adalah branch manager cabang Penajam (PPU);
 - Bahwa PT. Tatogasono Sekawan tersebut bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tatogasono Sekawan tersebut sejak 20 Juni 2007 kemudian terdakwa mengundurkan diri tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut mengeluarkan invoice kepada perusahaan atas pembelian tiket dengan mencantumkan pembayaran di transfer kepada perusahaan setelah dilakukan audit internal ada beberapa invoice yang belum dibayarkan dalam jangka waktu yang lama yaitu konsumen BDHC dan DLH Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada konsumen dan pihak konsumen mengatakan sudah melakukan pelunasan atas tagihan disertai dengan bukti pembayaran melalui terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa berdasarkan hasil audit Rp. 391.313.950,- dengan rincian dari BDHC Rp. 39.400.000,- dan dari DLH Rp. 351.913.950,-;
- Bahwa system penagihan antara PT. Totogasono Sekawan dengan customer tersebut awalnya konsumen melakukan pemesanan tiket dan paket tour melalui staf kemudian konsumen diberikan invoice tagihan kemudian konsumen melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. Tatogasono Sekawan lalu diberikan kwitansi atas pelunasan tersebut;
- Bahwa ada bukti terkait pembayaran dari pihak BDHC dan ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 06 April 2021;
- Bahwa awalnya dilakukan audit internal terhadap invoice yang belum dilakukan pembayaran terhadap konsumen kemudian ditemukan konsumen yang belum melakukan pelunasan yaitu klinik BDHC Rp. 39.400.000,- dan Dinas Lingkungan Hidup Rp 351.913.000,- setelah dilakukan klarifikasi ternyata konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa uangnya tersebut dipergunakan terdakwa untuk pribadi;
- Bahwa tindakan saksi sebagai direktur PT. Totogasono Sekawan meminta kembali jumlah uang yang dipergunakan terdakwa secara keseluruhan dengan diberikan tenggang waktu namun terdakwa hanya janji janji saja kemudian atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Totogasono Sekawan atas kejadian penggelapan tersebut Rp. 391.313.950,-;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa uang sejumlah tersebut digunakan untuk pribadi;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejumlah tersebut diatas tidak ada izin dari PT. Tatogasono Sekawan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saksi selaku internal audit sebagai kepala cabang PT. Tatogasono Sekawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LIE GIAN AY anak dari LIE TJIAU KONG, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa dulu sama-sama bekerja di PT. Tatogasono Sekawan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Tatogasono Sekawan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada tanggal 06 April 2021 di Jalan Ahmad Yani No. 40. RT. 02. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tatogasono Sekawan dan karyawan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tatogasono Sekawan sebagai kepala cabang Penajam;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala cabang PT. Tatogasono Sekawan adalah branch manager cabang Penajam (PPU);
- Bahwa PT. Tatogasono Sekawan tersebut bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tatogasono Sekawan tersebut sejak 20 Juni 2007 kemudian terdakwa mengundurkan diri tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut mengeluarkan invoice kepada perusahaan atas pembelian tiket dengan mencantumkan pembayaran di transfer kepada perusahaan setelah dilakukan audit internal ada beberapa invoice yang belum dibayarkan dalam jangka waktu yang lama yaitu konsumen BDHC dan DLH Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada konsumen dan pihak konsumen mengatakan sudah melakukan pelunasan atas tagihan disertai dengan bukti pembayaran melalui terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa berdasarkan hasil audit Rp. 391.313.950,- dengan rincian dari BDHC Rp. 39.400.000,- dan dari DLH Rp. 351.913.950,-;
- Bahwa system penagihan antara PT. Totogasono Sekawan dengan customer tersebut awalnya konsumen melakukan pemesanan tiket dan paket tour melalui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf kemudian konsumen diberikan invoice tagihan kemudian konsumen melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PT. Tatogasono Sekawan lalu diberikan kwitansi atas pelunasan tersebut;

- Bahwa ada bukti terkait pembayaran dari pihak BDHC dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 06 April 2021;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Totogasono Sekawan atas kejadian penggelapan tersebut Rp. 391.313.950,-;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa uang sejumlah tersebut digunakan untuk pribadi;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejumlah tersebut diatas tidak ada izin dari PT. Tatogasono Sekawan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah Wilyan Levin selaku internal audit sebagai kepala cabang PT. Tatogasono Sekawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EKO BUDI MULYO Bin MULYADI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi pernah melihat terdakwa pada saat mengatur perjalanan tour Klinik BDCH Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa menurut pihak PT. Tatogasono Sekawan yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Tatogasono Sekawan;
- Bahwa menurut pihak PT. Tatogasono Sekawan kejadian penggelapan tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada tanggal 06 April 2021 di Jalan Ahmad Yani No. 40. RT. 02. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di Klinik BDCH Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tatogasono Sekawan sebagai kepala cabang Penajam;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala cabang PT. Tatogasono Sekawan adalah branch manager cabang Penajam (PPU); / marketing
- Bahwa yang pernah terdakwa urus di Klinik BDCH tersebut proses perjalanan kami tiket pulang pergi, bagasi, sewa kendaraan, hotel dan tempat wisata;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Klinik BDCH menggunakan biro perjalanan PT. Tatogasono
- Bahwa Sebelum pemberangkatan semua biaya perjalanan menggunakan jasa PT. Tatogasono Sekawan sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa pihak Klinik BDCH melakukan pembayaran atas biro perjalanan tersebut pertama tanggal 09 Oktober 2017 Rp. 60.000.000,-, kedua tanggal 21 Nopember 2017 Rp. 80.000.000,-, ketiga tanggal 16 Desember 2017 Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Tatogasono Sekawan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui setelah dilakukan audit internal pada tanggal 06 April 2021 di Jalan Ahmad Yani No. 40. RT. 02. Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa direktur PT. Tatogasono Sekawan Wlyan Levin;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tatogasono Sekawan sebagai kepala cabang Penajam;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala cabang PT. Tatogasono Sekawan adalah branch manager cabang Penajam (PPU);
- Bahwa PT. Tatogasono Sekawan tersebut bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tatogasono Sekawan tersebut sejak 20 Juni 2007 kemudian terdakwa mengundurkan diri tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut mengeluarkan invoice kepada perusahaan atas pembelian tiket dengan mencantumkan pembayaran di transfer kepada perusahaan setelah dilakukan audit internal ada beberapa invoice yang belum dibayarkan dalam jangka waktu yang lama yaitu konsumen BDHC dan DLH Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan kepada PT. Tatogasono Sekawan digunakan untuk menutupi tagihan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya dan untuk operasional selama terdakwa bekerja di Penajam dan sebagian digunakan untuk pribadi;

- Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa berdasarkan hasil audit Rp. 391.313.950,- dengan rincian dari BDHC Rp. 39.400.000,- dan dari DLH Rp. 351.913.950,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut sendiri;
- Bahwa ada bukti terkait pembayaran dari pihak BDHC dan ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa pada tanggal 06 April 2021;
- Bahwa menurut pihak PT. Totogasono Sekawan kerugian yang diderita PT. Totogasono Sekawan atas kejadian penggelapan tersebut Rp. 391.313.950,-;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejumlah tersebut diatas tidak ada izin dari PT. Totogasono Sekawan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggelapan tersebut adalah saksi selaku internal audit sebagai kepala cabang PT. Totogasono Sekawan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan Mei 2021 bekerja di PT. Totogasono Sekawan yang mana jabatan terdakwa diawal masuk PT. Totogasono Sekawan sebagai staf kemudian pada tahun 2017 diangkat sebagai Branch Manager PT. Totogasono Sekawan Cabang Penajam, Supervisor Gray Garuda Penajam, Manager Pos Lion Parsel Penajam, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mencari konsumen kemudian melakukan penagihan kepada konsumen, membuat paket Wisata, Marketing, yang mana gaji terdakwa sebesar Rp.3.611.200 (tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus) perbulan.
- Bahwa bermula Klinik BDHC Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pemesanan tiket dan paket Tour di PT. Totogasono Sekawan melalui terdakwa Nadya Sari Tanyana, kemudian setelah melakukan pemesanan tersebut pihak Klinik BDHC Balikpapan dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan diberikan invoice tagihan, setelah invoice diterima kemudian pihak Klinik BDHC Balikpapan dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pembayaran semua tagihan melalui terdakwa yang seharusnya langsung ditransfer ke rekening

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Totogasono Sekawan, namun terdakwa tidak menyetorkan/ menyerahkan uang tersebut kepada pihak PT. Totogasono Sekawan.

- Selanjutnya pada tanggal 06 April 2021 saksi Lie Gian Ay dan saksi Wilyan Levin melakukan audit internal terhadap invoice yang belum dilakukan pembayaran oleh konsumen di PT. Totogasono Sekawan di Jl. Ahmad Yani No. 40 Rt. 02 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, kemudian saksi Wilyan Levin dan saksi Lie Gian Ay menemukan adanya konsumen yang belum melakukan pelunasan terhadap tagihannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, adapun konsumen yang belum melakukan pelunasan tersebut yaitu Klinik BDHC Balikpapan sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebesar Rp. 351.913.950,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Lalu pihak PT. Totogasono Sekawan melakukan klarifikasi kepada pihak konsumen Klinik BDHC dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan pada saat itu mendapat kabar bahwa semua tagihan dari Konsumen Klinik BDHC dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sudah melakukan pembayaran semua tagihannya melalui terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan/ menyerahkan uang tersebut kepada pihak PT. Totogasono Sekawan.

- Bahwa setelah dilakukan audit di PT. Totogasono Sekawan ditemukan

AUDIT KLINIK BDHC BALIKPAPAN

NO	TANGGAL INVOICE	NO. INVOICE	NAMA	TANGGAL KEBERANG KATAN	RUTE HOTEL	JUM LAH PESE RTA	TOTAL
1	27-Sep-19	PSI000294 3	GINA WAHYUNING RUM MRS ICHWAYUNIN GSIH MUHAMMAD	25/10/2019 - 29/10/2019	TOUR KOREA MAPPLE AUTUMN	2 Pax	Rp 7,900,000.00
2	14-Jan-20	PSI000343 6	MRS RIZA RUSMAN & PTY	17/01/2020 - 22/01/2020	WINTER SPOTLIGHT KOREA		Rp 63,000,000.00
	24-May-21		Panjar dari Nadya				-Rp 1,000,000.00
	9-Mar-21		Panjar dari Nadya				-Rp 5,000,000.00
23-Nov-21		Panjar dari Nadya					-Rp 8,000,000.00
15-Dec-21		Panjar dari Nadya					-Rp 5,000,000.00
17-Jan-22		Panjar dari Nadya					-Rp 3,000,000.00
18-Jan-22		Panjar dari Nadya					-Rp 2,000,000.00
	10.Feb-22		Panjar dari Nadya				-Rp 7,500,000.00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISA TAGIHAN BELUM TERBAYARKAN	Rp 39,400,000.00
--------------------------------	------------------

AUDIT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

NO	TANGGAL INVOICE	NO INVOICE	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN	TANGGAL CEK IN	RUTE / HOTEL	JUMLAH PERSE	TOTAL
	20-Jun-19	PSI0002418	GROUP (HOTEL) SOLO		3-4 JULI 2019	FAVE HOTEL SOLO MANAHAN 22 ROOM		
					4-5 JULI 2019	POP HOTEL MALIOBORO 20 ROOM	49	Rp 17,340,000.00
2	22-Jun-19	PSI0002417	GROUP (TIKET) SOLO	3-Jul-19		BPN JOG BPN	49	Rp 9,578,250.00
	22-Jun-19	PSI0002419	GROUP (BUS) SOLO	4-Jul-19		SEWA BUS 50 SEATER (JOGJA - SOLO)//INCLUD E BBM + DRIVER		Rp 7,400,000.00
1				5-Jul-19				
4	24-Jun-19	PSI0002420	GROUP (BAGASI) SOLO	5-Jul-19		BAGASI JOG BPN 10 KG/ PAX (36 PAX)	36	Rp 12,240,000.00
3	27-Jun-19	PSI0002441	TUMILAH MRS	2-3 JULI 19		FAVE HOTEL SOLO MANAHAN 1 ROOM		
5								Rp 380,000.00
6	3-Jul-19	PSI0002537	GROUP (BANNER) SOLO	3-Jul-19		BANNER		Rp 185,000.00
7	10-Jul-19	PSI0002499	EKA WIDI RASTYAN MRS		12-13 JULI 19	ASTARA BALIKPAPAN	1	Rp 1,500,000.00
8	27-Jul-19	PSI0002541	HARISURYANTI MRS	22-Jul-19		JOG BPN	1	Rp 1,142,100.00
9			EKA WIDI RASTYAN MRS					
10	20-Sep-19	PSI0002822	MUSMARISDAR KARMA HUSDAYANTI MRS	20-Sep-19		BPN UPG	2	Rp 1,777,400.00
11	21-Sep-19	PSI0002825	EKA WIDI RASTYAN MRS	22-Sep-19		UPG BPN	2	Rp 1,547,800.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12		18-Dec-19	PSI0003303	ANDI MUHAMMAD ALFIAN PAKKI MR ANDI AZRA HUMAIRA AMRAN MISS	18-Dec-19		BPN CGK	2	Rp 3,859,200.00
13		21-Feb-20	PSI0003719	GROUP (TIKET) SURABAYA	26-Feb-20		BPN SUB BPN (DLL) + HOTEL + ADDITIONAL BAGASI + BUS	41	Rp 116,572,400.00
14	26-Feb-20	PSI0003781	GROUP (TIKET) JOGJAKARTA ARTA	4-Mar-20		BPN SUB BPN (DLL) + HOTEL + ADDITIONAL BAGASI + BUS	57	Rp 179,864,100.00	
		4-Mar-20		SABRAN MR	8-Mar-20		JOG BPN (RE ISSUE)	1	Rp 190,000.00
				MUHAMMAD YUSUF MR	4-Mar-20		BPN JOG	1	Rp 993,400.00
			MUHAMMAD YUSUF MR	6-Mar-20		JOG BPN	1	Rp 1,024,800.00	
			RACHMAD MR	8-Mar-20		JOG BPN (RE ISSUE)	1	Rp 225,000.00	
			SUKIRAN MR	8-Mar-20		JOG BPN (RE ISSUE)	1	Rp 225,000.00	
			MUNAWAR MR	8-Mar-20		JOG BPN (RE ISSUE)	1	Rp 225,000.00	
			JOKO SLAMET MR	8-Mar-20		JOG BPN (RE ISSUE)	1	Rp 310,000.00	
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP BALIKPAPAN	5-Mar-20		CAR RENTAL (TAMBAHAN RUTE TAWANGMANGU)		Rp 600,000.00	
			TOTAL INVOICE					Rp 357,179,450.00	

REFUND DLH BPN

NO	TANGGAL	NO INVOICE	NO PX	NO CF	KODE BOOKING	NO TIKET	TOTAL REFUND
1	20-Feb-20	PSI 3719	PX000185	CF009726	MZIZVL	9902152233144	Rp 806,500.00
2	20-Feb-20	PSI 3719	PX000186	CF009726	MZIZVL	9902152233145	Rp 806,500.00
3	20-Feb-20	PSI 3719	PX000187	CF009727	FHNDLT	9902152243028	Rp 806,500.00
4	20-Feb-20	PSI 3719	PX000188	CF009728	WCXUGK	9902152240098	Rp 806,500.00
5	20-Feb-20	PSI 3719	PX000189	CF009729	KSZQYJ	9902152132411	Rp 506,500.00
6	20-Feb-20	PSI 3719	PX000190	CF009730	FHPITK	9902152130619	Rp 506,500.00
7	26-Feb-20	PSI 3719	PX000191	CF009759	WCXUGK	9902152240099	Rp 806,500.00
8	27-Apr-19	PSI 2182	PX000096	CF008562	BMIWFO	9902185284996	Rp 220,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL REFUND	Rp 5,265,500.00	
	SISA INVOICE YANG BELUM TERBAYAR	Rp 351,913,950.00	

TOTAL KERUGIAN PT. TOTOGASONO SEKAWAN			
BDHC	(A)	Rp	39,400,000.00
DLHBPN1	(B)	Rp	351,913,950.00
TOTAL		Rp	391,313,950.00

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin atau dari pihak di PT. Totogasono Sekawan, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Totogasono Sekawan adalah sebesar Rp. 351.913.950,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa"

Menuimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pbenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa **NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA**, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang".



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

- Fakta bahwa terdakwa NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan Mei 2021 bekerja di PT. Totogasono Sekawan yang mana jabatan terdakwa diawal masuk PT. Totogasono Sekawan sebagai staf kemudian Manager PT. Totogasono Sekawan Cabang Penajam, Supervisor Gray Garuda Penajam, Manger Pos Lion Parsel Penajam, adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mencari konsumen kemudian melakukan penagihan kepada konsumen, membuat paket Wisata, Marketing, yang mana gaji terdakwa sebesar Rp.3.611.200 (tiga juta enam ratus sebelas ribu dua ratus) perbulan.
- Fakta bahwa bermula Klinik BDHC Balikpapan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pemesanan tiket dan paket Tour di PT. Totogasono Sekawan melalui terdakwa Nadya Sari Tanyana, kemudian setelah melakukan pemesanan tersebut pihak Klinik BDHC Balikpapan dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan diberikan invoice tagihan, setelah invoice diterima kemudian pihak Klinik BDHC Balikpapan dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melakukan pembayaran semua tagihan melalui terdakwa yang seharusnya langsung ditransfer ke rekening PT. Totogasono Sekawan, namun terdakwa tidak menyetorkan/ menyerahkan uang tersebut kepada pihak PT. Totogasono Sekawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2021 saksi Lie Gian Ay dan saksi Wilyan Levin melakukan audit internal terhadap invoice yang belum dilakukan pembayaran oleh konsumen di PT. Totogasono Sekawan di Jl. Ahmad Yani No. 40 Rt. 02 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, kemudian saksi Wilyan Levin dan saksi Lie Gian Ay menemukan adanya konsumen yang belum melakukan pelunasan terhadap tagihannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, adapun konsumen yang belum melakukan pelunasan tersebut yaitu Klinik BDHC Balikpapan sebesar Rp. 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebesar Rp. 351.913.950,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pihak PT. Totogasono Sekawan melakukan klarifikasi kepada pihak konsumen Klinik BDHC dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan pada saat itu mendapat kabar bahwa semua tagihan dari Konsumen Klinik BDHC dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sudah melakukan pembayaran semua tagihannya melalui terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak menyetorkan/ menyerahkan uang tersebut kepada pihak PT. Totogasono Sekawan.

Menimbang bahwa setelah dilakukan audit di PT. Totogasono Sekawan ditemukan :

- AUDIT KLINIK BDHC BALIKPAPAN

NO	TANGGAL INVOICE	NO. INVOICE	NAMA	TANGGAL KEBERANG KATAN	RUTE HOTEL	JUM LAH PESE RTA	TOTAL	
1	27-Sep-19	PSI000294 3	GINA WAHYUNING RUM MRS	25/10/2019 - 29/10/2019	TOUR KOREA MAPPLE AUTUMN	2 Pax	Rp 7,900,000.00	
			ICHWAYUNIN GSIH MUHAMMAD					
2	14-Jan-20	PSI000343 6	MRS RIZA RUSMAN & PTY	17/01/2020 - 22/01/2020	WINTER SPOTLIGHT KOREA		Rp 63,000,000.00	
	24-May-21		Panjar dari Nadya				-Rp 1,000,000.00	
	9-Mar-21		Panjar dari Nadya				-Rp 5,000,000.00	
23-Nov-21		Panjar dari Nadya					-Rp 8,000,000.00	
15-Dec-21		Panjar dari Nadya					-Rp 5,000,000.00	
17-Jan-22		Panjar dari Nadya					-Rp 3,000,000.00	
18-Jan-22		Panjar dari Nadya					-Rp 2,000,000.00	
	10.Feb-22		Panjar dari Nadya				-Rp 7,500,000.00	
SISA TAGIHAN BELUM TERBAYARKAN							Rp 39,400,000.00	

AUDIT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

NO	TANGGAL INVOICE	NO INVOICE	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN	TANGGAL CEK IN	RUTE / HOTEL	JUM LAH PESE RTA	TOTAL	
	20-Jun-19	PSI000241 8	GROUP (HOTEL) SOLO		3-4 JULI 2019	FAVE HOTEL SOLO MANAHAN 22 ROOM	4 9	Rp 17,340,000.00	
					4-5 JULI 2019	POP HOTEL MALIOBORO 20 ROOM			
2	22-Jun-19	PSI000241 7	GROUP (TIKET)	3-Jul-19		BPN JOG BPN	4 9	Rp 9,578,250.0	

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SOLO				0	
				3-Jul-19		SEWA BUS 50 SEATER (JOGJA		
		22-Jun-19	PSI0002419	GROUP (BUS) SOLO	4-Jul-19	SOLO)/INCLUD E BBM + DRIVER		Rp 7,400,000.00
4		24-Jun-19	PSI0002420	GROUP (BAGASI) SOLO	5-Jul-19	BAGASI JOG BPN 10 KG/ PAX (36 PAX)	36	Rp 12,240,000.00
5	27-Jun-19	PSI0002441	TUMILA H MRS	2-3 JULI 19	FAVE HOTEL SOLO MANAH AN 1 ROOM			Rp 380,000.00
6	3-Jul-19	PSI0002537	GROUP (BANNER) SOLO	3-Jul-19	BANNER			Rp 185,000.00
7	10-Jul-19	PSI0002499	EKA WIDI RASTYA N MRS	12-13 JULI 19	ASTARA BALIKPAPAN	1		Rp 1,500,000.00
8	27-Jul-19	PSI0002541	HARISURYA NTI MRS	22-Jul-19	JOG BPN	1		Rp 1,142,100.00
9			EKA WIDI RASTYA N MRS					
10	20-Sep-19	PSI0002822	MUSMARISD AR KARMA HUSDAYANT I MRS	20-Sep-19	BPN UPG	2		Rp 1,777,400.00
11	21-Sep-19	PSI0002825	EKA WIDI RASTYA N MRS	22-Sep-19	UPG BPN	2		Rp 1,547,800.00
12	18-Dec-19	PSI0003303	ANDI MUHAMMAD ALFIAN PAKKI MR	18-Dec-19	BPN CGK	2		Rp 3,859,200.00
13	21-Feb-20	PSI0003719	GROUP (TIKET) SURABAYA	26-Feb-20	BPN SUB BPN (DLL) + HOTEL + ADDITIONAL BAGASI + BUS	41		Rp 116,572,400.00
14	26-Feb-20	PSI0003781	GROUP (TIKET) JOGJAK ARTA	4-Mar-20	BPN SUB BPN (DLL) + HOTEL + ADDITIONAL BAGASI + BUS	57		Rp 179,864,100.00
15	4-Mar-20	PSI0003818	SABRAN MR	8-Mar-20	JOG BPN (RE ISSUE)	1		Rp 190,000.00
			MUHAMMAD YUSUF MR	4-Mar-20	BPN JOG	1		Rp 993,400.00
			MUHAMMAD YUSUF MR	6-Mar-20	JOG BPN	1		Rp 1,024,800.00
			RACHMAD MR	8-Mar-20	JOG BPN (RE ISSUE)	1		Rp 225,000.00
			SUKIRA	8-Mar-20	JOG	1		Rp 225,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				N MR	20		BPN (RE ISSUE)			
				MUNAWAR MR	8-Mar-20		JOG BPN (RE ISSUE)	1	Rp 225,000.00	
				JOKO SLAMET MR	8-Mar-20		JOG BPN (RE ISSUE)	1	Rp 310,000.00	
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP BALIKPAPAN		5-Mar-20	CAR RENTAL (TAMBAHAN RUTE TAWANGMANGU)		Rp 600,000.00	
				TOTAL INVOICE						Rp 357,179,450.00
REFUND DLH BPN										
NO		TANGGAL	NO INVOICE	NO PX	NO CF	KODE BOOKING	NO TIKET	TOTAL REFUND		
1		20-Feb-20	PSI 3719	PX000185	CF009726	MZIZVL	9902152233144	Rp 806,500.00		
2		20-Feb-20	PSI 3719	PX000186	CF009726	MZIZVL	9902152233145	Rp 806,500.00		
3	20-Feb-20	PSI 3719	PX000187	CF009727	FHNDLT	9902152243028	Rp 806,500.00			
4	20-Feb-20	PSI 3719	PX000188	CF009728	WCXUGK	9902152240098	Rp 806,500.00			
5	20-Feb-20	PSI 3719	PX000189	CF009729	KSZQYJ	9902152132411	Rp 506,500.00			
6	20-Feb-20	PSI 3719	PX000190	CF009730	FHPITK	9902152130619	Rp 506,500.00			
7	26-Feb-20	PSI 3719	PX000191	CF009759	WCXUGK	9902152240099	Rp 806,500.00			
8		27-Apr-19	PSI 2182	PX000096	CF008562	BMIWFO	9902185284996	Rp 220,000.00		
TOTAL REFUND								Rp 5,265,500.00		
SISA INVOICE YANG BELUM TERBAYAR								Rp 351.913.950.00		

TOTAL KERUGIAN PT. TOTOGASONO SEKAWAN			
BDHC	(A)	Rp	39,400,000.00
DLHBPN1	(B)	Rp	351,913,950.00
TOTAL		Rp	391,313,950.00

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin atau dari pihak di PT. Totogasono Sekawan, dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Totogasono Sekawan adalah sebesar Rp. 351.913.950,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 4 (empat) Lembar Laporan Hasil Audit Internal List Invoice PT. Totogasono Sekawan.
- 1 (satu) Buah ID Card an. Nadya Sari Tanyana.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 008/SKPKT/TGS/HRD/III/19, tanggal 28 Maret 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap
- 1 (satu) lembar Job Desk Bagi Manager tanggal 2 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pengalaman Kerja Nomor : 067/Tgs-Trvl/Bpn/V/2021, tanggal 17 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Pengundur dirian Karyawan Nomor : 068/Tgs-Trvl/Bpn/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 an. Nadya Sari Tanyana.
- 2 (dua) lembar Slip Gaji an. Nadya Sari Tanyana.
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi pembayaran Invoice Tour dari PT. Totogasono Sekawan yang ditanda tanganin oleh sdri Nadya Sari Tanyana.
- 1 (satu) Bandel Bukti Kwitansi Pembayaran dari PT. Totogasono Sekawan yang ditandatangani oleh sdri Nadya Sari Tanyana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. Totogasono Sekawan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berinisiatif mengganti kerugian dengan menyicil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung kedua orang tuanya yang saat ini harus berobat dan cuci darah setiap minggu.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NADYA SARI TANYANA Binti DADANG AHMAD MULYANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Lembar Laporan Hasil Audit Internal List Invoice PT. Totogasono Sekawan.
 - 1 (satu) Buah ID Card an. Nadya Sari Tanyana.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Nomor : 008/SKPKT/TGS/HRD/III/19, tanggal 28 Maret 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap
 - 1 (satu) lembar Job Desk Bagi Manager tanggal 2 Januari 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengalaman Kerja Nomor : 067/Tgs-Trvl/Bpn/V/2021, tanggal 17 Mei 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengundur dirian Karyawan Nomor : 068/Tgs-Trvl/Bpn/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 an. Nadya Sari Tanyana.
 - 2 (dua) lembar Slip Gaji an. Nadya Sari Tanyana.
 - 3 (tiga) Lembar Kwitansi pembayaran Invoice Tour dari PT. Totogasono Sekawan yang ditanda tangani oleh sdri Nadya Sari Tanyana.
 - 1 (satu) Bandel Bukti Kwitansi Pembayaran dari PT. Totogasono Sekawan yang ditandatangani oleh sdri Nadya Sari Tanyana.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 710/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 07 Pebruariari 2022**, oleh kami, **IMRON ROSYADI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **LILA SARI, S.H.,M.H** dan **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HENTIN PASARIBU, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILA SAR, S.H.M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

ARI SISWASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.